

LAPORAN TUGAS AKHIR

TATA CARA PERHITUNGAN, PENYETORAN

DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN

PASAL 23 PADA CV. A



POLITEKNIK NEGERI BALI

Oleh:

Ni Kadek Khristia Divayani

2315672023

**Program Studi Diploma Dua Administrasi Perpajakan
Jurusan Akuntansi
Politeknik Negeri Bali
2024**

LAPORAN TUGAS AKHIR

TATA CARA PERHITUNGAN, PENYETORAN

DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN

PASAL 23 PADA CV. A



POLITEKNIK NEGERI BALI

Oleh:

Ni Kadek Khristia Divayani

2315672023

**Program Studi Diploma Dua Administrasi Perpajakan
Jurusan Akuntansi
Politeknik Negeri Bali
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

**TATA CARA PERHITUNGAN, PENYETORAN
DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 PADA
CV. A**

Oleh:

Ni Kadek Khristia Divayani

2315672023

Tugas Akhir ini Diajukan untuk
Menyelesaikan Program Pendidikan Diploma II
di

Program Studi D II Administrasi Perpajakan
Jurusan Akuntansi - Politeknik Negeri Bali

Telah disetujui oleh:

Pembimbing:



Bapak Made Andy Pradana Sukarta, S.S.T., M.Si

NIP. 198912212023211014

Program Studi Diploma Dua Administrasi Perpajakan

Jurusan Akuntansi

Politeknik Negeri Bali

2024

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**TATA CARA PERHITUNGAN, PENYETORAN
DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23
PADA CV. A**

Oleh:

Ni Kadek Khristia Divayani

2315672023

Tugas Akhir ini Diajukan untuk
Menyelesaikan Program Pendidikan Diploma II
di
Program Studi D II Administrasi Perpajakan
Jurusan Akuntansi - Politeknik Negeri Bali

Disetujui Oleh:

Pembimbing:



Made Andy Pradana Sukarta, S.ST., M.Si

NIP. 198912212023211014

Disahkan Oleh :

Jurusan Akuntansi

Ketua



I Made Bagiada, SE., M.Si.Ak

NIP. 197512312005011003

LEMBAR PENETAPAN KELULUSAN

**TATA CARA PERHITUNGAN, PENYETORAN
DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23
PADA CV. A**

Oleh:

Ni Kadek Khristia Divayani

2315672023

Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus Ujian Pada:

Tanggal 7 Bulan Februari Tahun 2025

PANITIA PENGUJI

KETUA:



Made Andy Pradana Sukarta, S.S.T., M.Si

NIP. 198912212023211014

ANGGOTA :



1. Wayan Hesadijaya Utthavi, S.E.,M.Si

NIP. 18511052014041001



2. I Made Dwi Wianjaya Putra, S.ST.,BKP

LEMBAR PERNYATAAN
PERSETUJUAN PUBLIKASI LAPORAN TUGAS AKHIR
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ni Kadek Khristia Divayani
NIM : 2315672023
Program Studi : Diploma Dua Administrasi Perpajakan
Jurusan : Akuntansi
Jenis Karya : Laporan Tugas Akhir

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Politeknik Negeri Bali Hak **Bebas Royalti Noneklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: Tata Cara Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada CV A beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Politeknik Negeri Bali berhak menyimpan, mengalihmedia atau mengalihformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bukit Jimbaran, 26 Januari 2025

Yang menyatakan



(Ni Kadek Khristia Divayani)

LEMBAR PERNYATAAN PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Ni Kadek Khristia Divayani
NIM : 2315672023
Program Studi : Diploma Dua Administrasi Perpajakan
Jurusan : Akuntansi

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Laporan Tugas Akhir berjudul Tata Cara Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada CV A adalah betul-betul karya sendiri dan bukan menjiplak atau hasil karya orang lain. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam Laporan Tugas Akhir tersebut diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan Laporan Tugas Akhir dan gelar yang saya peroleh dari Laporan Tugas Akhir tersebut.

Bukit Jimbaran, 26 Januari 2025

Yang membuat pernyataan



Ni Kadek Khristia Divayani

NIM. 2315672023

KATA PENGANTAR

Om Swastyastu,

Puja dan puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat, rahmat, dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul "Tata Cara Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada CV. A". Tugas Akhir ini disusun guna memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan program Pendidikan Diploma II Jurusan Akuntansi di Politeknik Negeri Bali.

Penulis menyadari dalam penyusunan Tugas Akhir ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, serta pengawasan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak I Nyoman Abdi, SE.,M.eCom, selaku Direktur Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melaksanakan praktik kerja lapangan.
2. Bapak I Made Bagiada, SE., M. Si, Ak, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melaksanakan Praktik Kerja Lapangan.
3. Ibu I Gusti Ayu Astri Pramitari, S.E., M.Ak, selaku Ketua Program Studi Diploma II yang telah memberikan pengarahan dalam mengikuti Praktik Kerja Lapangan.
4. Bapak Made Andy Pradana Sukarta, S.S.T., M.Si, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan serta motivasi dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
5. Seluruh dosen dan staf Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini dan telah memberikan bekal ilmu selama penulis menjadi mahasiswa Politeknik Negeri Bali.
6. Bapak I Made Dwi Wianjaya Putra, S.S.T., BKP, selaku Pimpinan DWP Consulting yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di DWP Consulting.

7. Seluruh staf DWP Consulting yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan serta bantuan bagi penulis selama selama penulis melakukan Praktik Kerja Lapangan di DWP Consulting.
8. Orang tua dan keluarga tercinta yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan secara moral maupun material dalam penyusunan Tugas Akhir Ini.
9. Teman-teman Diploma II Jurusan Akuntansi yang telah membantu dan saling memotivasi selama penyusunan Tugas Akhir ini.
10. Semua pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan dan doa dalam penyusunan tugas akhir ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan dan penyempurnaan Tugas Akhir ini.

Akhir kata, penulis mengucapkan terimakasih dan berharap Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Om Santhi, Santhi, Santhi, Om.

Jimbaran, 26 Januari 2025



Ni Kadek Khristia Divayani

ABSTRAK

Tata Cara Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada CV. A

Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) mengatur pemotongan pajak yang dikenakan atas penghasilan Wajib Pajak dalam negeri yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perhitungan, penyetoran, serta pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dilaksanakan oleh CV A dan apakah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CV A telah melakukan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 dengan benar sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu penyetoran dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, sementara pelaporan dilakukan paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir.

Kata Kunci : *Perhitungan, penyetoran, pelaporan, pajak penghasilan pasal 23*

Procedures for Calculation, Payment, and Reporting of Article 23 Income Tax for CV. A

Income Tax Article 23 (PPh Pasal 23) regulates the tax withholding imposed on income received by domestic taxpayers from capital, service delivery, or activities other than those subject to Income Tax Article 21. This study aims to examine the calculation, payment, and reporting of Income Tax Article 23 implemented by CV A and whether it complies with the applicable regulations. The findings show that CV A has correctly calculated, paid, and reported PPh Pasal 23 in accordance with the regulations, with payments made no later than the 10th of the following month, and reporting completed no later than 20 days after the end of the tax period.

Keywords: *Calculation, Payment, Reporting, Income Tax Article 23*

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRAK.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	3
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN.....	5
2.1 Sejarah Berdirinya CV. A.....	5
2.2 Struktur Organisasi.....	5
2.3 Kegiatan Umum Perusahaan.....	7
2.4 Lokasi Perusahaan.....	7
BAB III PERMASALAHAN.....	8
3.1 Permasalahan.....	8
3.2 Landasan Teori.....	8
BAB IV PEMBAHASAN.....	24
4.1 Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23.....	24
4.2 Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23.....	32
4.3 Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23.....	33
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	35
5.1. Simpulan.....	35
5.2. Saran.....	36
DAFTAR PUSTAKA.....	37
LAMPIRAN.....	39

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Aktivitas Fitur Layanan.....	28
Gambar 4.2 Perekaman Bukti Potong Unifikasi.....	29
Gambar 4.3 Identitas Wajib Pajak yang Dipotong/Dipungut.....	29
Gambar 4.4 Pajak Penghasilan yang dipotong/dipungut.....	30
Gambar 4.5 Dokumen Dasar Pemotongan.....	30
Gambar 4.5 Penandatanganan.....	31
Gambar 4.6 Posting Bukti Potong.....	31
Gambar 4.7 e-Billing.....	32
Gambar 4.8 Surat Setoran Elektronik.....	32



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang terus berupaya melaksanakan pembangunan guna mempercepat kemajuan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjalankan pemerintahan dan pembangunan, pemerintah Indonesia membutuhkan dana yang signifikan dan berkelanjutan. Dana tersebut digunakan untuk mendanai berbagai program seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan publik, sektor pendidikan, kesehatan, serta berbagai program sosial lainnya yang mendukung kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara tahun 2024, disebutkan pendapatan negara yang berasal dari penerimaan pajak diperkirakan mencapai Rp2.309.859.945.000.000,00, yang dimana itu mencakup sekitar 82,3% dari total pendapatan negara yang sebesar Rp2.802.294.316.629.000,00. Dimana ini menunjukkan bahwa pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi Indonesia dan salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya (Mardiasmo, 2018). Menurut Undang-Undang KUP tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap orang pribadi atau badan kepada negara, yang bersifat memaksa sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Berdasarkan lembaga pemungutnya, pajak dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat dipungut oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak dan hasilnya masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), meliputi pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, PPN, pajak penjualan atas barang mewah, dan bea meterai, sementara pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah, dan hasilnya dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang terdiri dari pajak provinsi, seperti pajak kendaraan bermotor

dan pajak rokok, serta pajak kabupaten/kota, seperti pajak hotel, pajak restoran, dan pajak bumi dan bangunan.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia terdiri dari tiga jenis, yaitu *Self-Assessment System*, *Official Assessment System*, dan *Withholding System*. Pada *Self-Assessment System*, wajib pajak memiliki peran aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terutang secara mandiri, sementara petugas pajak hanya berfungsi untuk mengawasi dan memeriksa. Sistem ini diterapkan pada pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN). *Official Assessment System* mengandalkan fiskus untuk menentukan besaran pajak terutang, dengan wajib pajak bersifat pasif, dan diterapkan pada pajak daerah seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sementara pada *Withholding System*, pihak ketiga, seperti bendahara atau divisi perpajakan perusahaan, bertanggung jawab untuk memotong pajak dari penghasilan dan menyetorkannya kepada negara, yang mencakup PPh Pasal 21, 22, 23, PPh Final Pasal 4 ayat (2), dan PPN.

Berdasarkan Pasal 23 UU PPh, PPh Pasal 23 merupakan pajak yang dikenakan pada penghasilan atas penyerahan jasa, sewa, bunga, royalti, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 yang pembayarannya dilakukan oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap (BUT), atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri. Sistem pemotongan atas PPh Pasal 23 yaitu *withholding system*, yaitu pihak ketiga mempunyai kewajiban memotong pajak. Wajib Pajak selanjutnya menyetorkan ke kas negara atas penghasilan yang dipotong pajak. Pihak ketiga yang dimaksud sebagai pemotong atas PPh Pasal 23 yaitu badan pemerintah, subjek pajak Badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, BUT, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak. Wajib Pajak dalam negeri dan BUT merupakan penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23.

CV. A yang didirikan pada 15 Juni 2022 bergerak di bidang usaha jasa dengan fokus pada layanan pendukung aktivitas perjalanan wisata. Sebagai Wajib Pajak dan pemotong PPh Pasal 23, CV A berkewajiban untuk memotong, menyetor, dan melaporkan pajak atas pembayaran yang diterima dari pihak ketiga terkait

dengan jasa atau sewa yang disediakan. Biaya sewa atau jasa yang diterima oleh CV A harus dipotong sesuai dengan ketentuan PPh Pasal 23. Pemotongan tersebut kemudian disetorkan ke negara dan dilaporkan melalui aplikasi Elektronik Bukti Potong (e-Bupot). Aplikasi ini mempermudah pelaporan dan memastikan bahwa pemotongan, penyetoran, serta pelaporan pajak dilakukan dengan benar sesuai ketentuan yang berlaku.

Direktur Jenderal Pajak melalui Peraturan Nomor PER-17/PJ/2021 memberikan pedoman lebih lanjut mengenai tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23. Peraturan ini mengatur dengan rinci kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak yang ditunjuk sebagai pemotong, meliputi langkah-langkah dalam melakukan pemotongan atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak dalam negeri. Selain itu, peraturan ini juga menjelaskan tentang prosedur penyetoran pajak yang telah dipotong ke kas negara, serta kewajiban untuk melaporkan pemotongan dan penyetoran pajak tersebut melalui aplikasi Elektronik Bukti Potong (e-Bupot). Penggunaan e-Bupot diatur agar proses pelaporan dapat dilakukan dengan lebih efisien, transparan, dan akurat, serta memastikan bahwa seluruh kewajiban perpajakan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan dapat memudahkan pemotong pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka serta meningkatkan kepatuhan pajak di Indonesia.

Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh CV A, terutama terkait dengan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 yang diatur dalam peraturan yang berlaku, termasuk PER-17/PJ/2021. Penelitian ini mengevaluasi sejauh mana CV A telah mengikuti prosedur pemotongan dan pelaporan yang tepat, sesuai dengan Peraturan yang berlaku di Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

- 1.2.1 Bagaimana tata cara perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 23 pada CV A?
- 1.2.2 Bagaimana tata cara penyetoran pajak penghasilan pasal 23 pada CV A?
- 1.2.3 Bagaimana tata cara pelaporan pajak penghasilan pasal 23 pada CV A?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tata cara perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 yang diterapkan oleh CV A. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh perusahaan dalam menjalankan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam terkait proses perpajakan yang efektif, serta meningkatkan kepatuhan perpajakan di Indonesia.

1.3.2. Manfaat Penelitian

a. Bagi mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kewajiban perpajakan dalam praktik dunia usaha, khususnya mengenai PPh Pasal 23. Mahasiswa akan memperoleh pengetahuan yang dapat diterapkan saat mereka menjalani magang atau bekerja di perusahaan, terutama di bidang perpajakan. Hal ini juga meningkatkan kesiapan mereka menghadapi tantangan yang berkaitan dengan perpajakan di dunia kerja.

b. Bagi CV A

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai proses perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23, serta membantu perusahaan dalam mematuhi kewajiban perpajakan dengan lebih baik. Dengan demikian, CV A dapat mengurangi risiko kesalahan dalam pemotongan pajak dan menghindari potensi sanksi yang merugikan perusahaan.

c. Bagi Politeknik Negeri Bali

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam mengembangkan materi ajar yang relevan dengan praktik perpajakan di dunia usaha.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, dapat ditarik simpulan bahwa mekanisme perhitungan PPh Pasal 23 yang dilakukan oleh CV A sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Hal ini dilakukan dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak (DPP) atau jumlah bruto dari penghasilan yang ditetapkan. $\text{Pajak Terutang} = \text{Tarif} \times \text{jumlah Penghasilan Bruto}$, atau $\text{Pajak Terutang} = \text{Tarif} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$.

1. Mekanisme Perhitungan PPh Pasal 23 : CV A telah melakukan perhitungan PPh Pasal 23 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, dengan cara mengalikan tarif pajak (2%) dengan jumlah penghasilan bruto (Dasar Pengenaan Pajak) yang diterima oleh penyedia jasa.
2. Mekanisme Pemotongan PPh Pasal 23 : CV A sudah mematuhi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015, yang mengatur jenis jasa yang dikenakan PPh Pasal 23, seperti jasa konsultan, dengan tarif pemotongan 2% yang sesuai dengan ketentuan perpajakan.
3. Mekanisme Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23 : CV A telah melakukan penyetoran PPh Pasal 23 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014, yaitu sebelum tanggal 10 bulan berikutnya menggunakan sistem e-Bupot atau e-Billing. Selain itu, pelaporan juga dilakukan tepat waktu melalui aplikasi e-Bupot sebelum tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

5.2. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas, disarankan agar pihak perusahaan selalu mengingat batas tanggal pelaporan dan penyetoran pajak untuk menghindari keterlambatan yang dapat mengakibatkan sanksi pajak. Meskipun CV A sudah mematuhi peraturan dalam perhitungan, pemotongan, dan pelaporan pajaknya, disarankan untuk terus mempertahankan kepatuhan tersebut agar tetap menjadi Wajib Pajak yang taat dan dapat menjadi contoh bagi Wajib Pajak lainnya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Selain itu, untuk menghindari kesalahan dalam pemotongan dan pelaporan pajak, CV A juga disarankan untuk selalu memantau dan memperbarui informasi terkait perubahan peraturan perpajakan yang dapat mempengaruhi penghitungan dan pelaporan PPh Pasal 23.



DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Yogyakarta: Andi.
- Pajak.go.id. (2024). e-Bupot Unifikasi DJP Pajak (Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik).
- Republik Indonesia. (2019). *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024*.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang KUP tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan*. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2008). *Peraturan Menteri Keuangan No. 244/PMK.03/2008 tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak, Serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak*. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan*. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak*. Jakarta.
- Republik Indonesia. (1994). *Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-50/PJ/1994 tentang Penunjukan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Tertentu Sebagai Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23*. Jakarta.

Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-04/PJ/2017 tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26 Serta Bentuk Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26*. Jakarta.

Republik Indonesia. (1995). *Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-08/PJ/4/1995 tentang Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri yang Ditunjuk Sebagai Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23*. Jakarta.

Republik Indonesia. (2010). *Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-35/PJ/2010 tentang Pengertian Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan Penggunaan Harta, Jasa Teknik, Jasa Manajemen, dan Jasa Konsultan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008*. Jakarta.

Resmi, Siti. (2014). *Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi 10 Tahun 2014*. Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.



LAMPIRAN

LEMBAR NILAI BIMBINGAN LAPORAN TUGAS AKHIR

Nama Mahasiswa : Ni Kadek Khristia Divayani
NIM : 2315672023
Judul : Tata Cara Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan
Pasal 23 Pada CV. A

NO.	UNSUR PENILAIAN	BOBOT (%)	NILAI	BOBOT X NILAI
1	Motivasi	20	85	17
2	Kreativitas	20	85	17
3	Disiplin	20	85	17
4	Metode Pembahasan Laporan	40	85	34
Jumlah				85
Dengan Huruf				A

Keterangan :

Istimewa (A) : 8,1 – 10

Baik Sekali (AB) : 7,6 – 8,0

Baik (B) : 6,6 – 7,5

Cukup Baik (BC) : 6,1 – 6,5

Cukup (C) : 5,6 – 6,0

Kurang (D) : 4,1 – 5,5

Kurang Sekali (E) : <4,1

Koordinator Program Studi D2 AP



I Gusti Ayu Astri Pramitari, SE., M.Ak.Ak

NIP. 19803082015042005

Bukit Jimbaran,
Politeknik Negeri Bali
Jurusan Akuntansi
Pembimbing



Made Andy Pradana Sukarta, S.ST., M.Si

NIP. 198912212023211014

LEMBAR BIMBINGAN LAPORAN TUGAS AKHIR

TAHUN AJARAN : 2024

Nama Mahasiswa : Ni Kadek Khristia Divayani
NIM : 2315672023
Judul : Tata Cara Perhitungan, Penyctoran
dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada CV. A
Dosen Pembimbing : Made Andy Pradana Sukarta, S.ST.,M.Si
NIP Pembimbing : 198912212023211014

No	Tanggal	Deskripsi Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	22 November 2024	Pengajuan Judul Penelitian	
2.	28 November 2024	Bab 1 (Pendahuluan)	
3.	13 Desember 2024	Revisi Bab 1	
4.	16 Desember 2024	Revisi Bab 1 dan Pembahasan Bab 2	
5.	6 Januari 2025	Revisi Bab 2 dan Bab 3	
6.	17 Januari 2025	Pembahasan Revisi Bab 2 dan 3	
7.	23 Januari 2025	Pembahasan Bab 1, 2, 3 dan 4	
8.	26 Januari 2025	Revisi Bab 4 dan 5	

Mengetahui,
Koordinator Program Studi D2 AP



(I Gusti Ayu Astri Pramitari, SE.,M.Ak.Ak)

NIP. 198903082015042005

Badung,
Dosen Pembimbing,



(Made Andy Pradana Sukarta, S.ST.,M.Si)

NIP. 198912212023211014